

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Rabu Tanggal: 31 Maret 2010 Halaman: 14

## /Siswa diimbau tak pakai motor

Oleh Mediani Dyah Natalia HARIAN JOGJA

DANUREJAN: Siswa SMP diimbau tidak menggendarai sepeda baik dari rumah ke sekolah maupun tujuan lain.

Walikota Jogja, Herry Zudianto mengatakan dalam
rangka mengurangi kenakalan remaja, seperti tawuran,
minum-minuman keras maupun kebut-kebutan, Pemerinta
Kota (Pemkot) Jogja berupaya
memberlakukan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah
mengeluarkan imbauan larangan penggunaan sepeda motor
bagi siswa SMP ke bawah.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22/2009, usia seseorang mengajukan SIM beragam. Usia untuk SIM A, C dan D adalah 17 tahun, SIM B1 untuk 20 tahun dan SIM B2 bagi warga negara usia 21 tahun. Adapun, usia anak SMP umumnya berada di bawah 16 tahun, dengan demikian belum memenuhi syarat memiliki SIM.

Walikota mengatakan untuk mewujudkan aturan tersebut pihaknya sudah menggandeng Dinas Pendidikan dan Poltabes.

"Kita sudah membicarakan hal ini dengan Pak Syamsury dari Dinas Pendidikan Kota dan bekerja sama dengan Poltabes. Yang kami lakukan ialah membuat suatu penindakan lunak, tidak berat tapi memberikan peringatan," kata dia.

Menurut Herry, orangtua yang memperbolehkan siswa SMP mengendarai kendaraan dianggap salah, karena melanggar hukum anak di bawah umur seharusnya dilarang membawa kendaraan sendiri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM** NIP. 19690723 199603 1 005